

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGAMBILAN KAYU PANJANG UMUR TANPA IZIN
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG DEMPO
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
WILAYAH X DEMPO**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**NAMA: SARI RATI SEVTAYANI
NIM: 02012682226004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGAMBILAN KAYU PANJANG UMUR TANPA IZIN
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG DEMPO
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
WILAYAH X DEMPO**

**SARI RATI SEVTAYANI
02012682226004**

**Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan telah dinyatakan lulus pada hari
Selasa, tanggal 20 September 2024**


Palembang, 15 Januari 2025

Pembimbing I



**Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H.
NIP 196311111990011001**

Pembimbing II



**Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001**



**Menyetujui
Dekan,
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGAMBILAN KAYU PANJANG UMUR TANPA IZIN
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG DEMPO
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
WILAYAH X DEMPO**

Disusun oleh:

**NAMA SARI RATI SEVTAYANI
NIM 02012682226004**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji.**

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H.

(Ketua) )

2. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.

(Sekretaris) ()

3. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

(Penguji) )

4. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.

(Penguji) )

SURAT PERNYATAAN

Nama : Sari Rati Sevtayani
NIM : 02012682226004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberi imbalan berupa uang atau lainnya;
4. dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka; dan
5. pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 15 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



SARI RATI SEVTAYANI
NIM.02012682226004

Motto:

Berbuat baiklah, niscaya jalanmu akan dipermudah.

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Kedua Adikku

Calon Suamiku

Almamaterku, Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, tesis yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGAMBILAN KAYU PANJANG UMUR TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG DEMPO OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH X DEMPO”** dapat disusun dengan sesuai rencana dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing serta memberikan pengarahan terhadap penulis dalam proses penulisan tesis ini.

Besar harapan penulis agar kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap pembaca. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritik beserta saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan tesis ini di masa yang akan datang.

Palembang, 15 Januari 2025



Sari Rati Sevtayani
NIM.02012682226004

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGAMBILAN KAYU PANJANG UMUR TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG DEMPO OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH X DEMPO.”**

Dalam penyusunan tesis ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, terima kasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis tepat waktu;
2. Kedua Orang Tuaku, Papaku Saipul Anuar dan Mamaku Karneti, terima kasih banyak atas doa dan *supportnya* baik dalam bentuk materil maupun immaterial. terima kasih karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Keluarga Besar dan Kedua Adikku (Rama Aryansa dan Rafa Saputra);
4. Halim Irawan, S.T., calon suamiku sekaligus sumber inspirasiku, terima kasih untuk setiap detik perjuangan yang terasa lebih ringan karena adanya kamu disampingku.
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu (PAW);

8. Ibu Vegitiya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., N.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini;
12. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini;
13. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan Tesis ini;
14. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan Tesis ini;
15. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2022;
17. Keluarga Besar UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo;
18. Keluarga Besar Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE); dan
19. Keluarga Besar Subdirektorat Teknologi Peralatan dan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Palembang, 15 Januari 2025

Penulis



Sari Rati Sevtayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Theory</i>	13
3. <i>Applied Theory</i>	14
F. Kerangka Konseptual	16
1. Tindak Pidana Kehutanan.....	16
2. Hutan Lindung.....	18
3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	18
4. Kayu Panjang Umur	19
5. Izin Pengambilan Kayu	20

G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	28
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN LINDUNG, DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)	32
A. Penanggulangan Tindak Pidana	32
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	32
2. Pembagian Penanggulangan Tindak Pidana.....	33
B. Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
C. Tindak Pidana Di Kawasan Hutan Lindung	41
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Kawasan Hutan Lindung.....	41
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Di Kawasan Hutan Lindung	42
3. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Di Kawasan Hutan Lindung	44
D. Hutan Lindung	49
1. Pengertian Hutan Lindung.....	49
2. Kriteria Hutan Lindung	49
3. Fungsi dan Manfaat Hutan Lindung.....	50
4. Kayu Panjang Umur sebagai Tumbuhan yang Dilindungi.....	53
E. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	58
1. Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).....	58
2. Dasar Hukum Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	59

3. Pembagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	61
4. Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).....	62
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo.....	63
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Penerapan Aturan Penanggulangan Tindak Pidana Pengambilan Kayu Panjang Umur Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Dempo Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo.....	65
1. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Penanggulangan Tindak Pidana Pengambilan Kayu Panjang Umur Tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung	65
2. Pengaturan yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pengambilan Kayu Panjang Umur Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Dempo oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo	82
3. Implementasi Aturan terkait Penanggulangan Tindak Pidana Pengambilan Kayu Panjang Umur Tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung Gunung Dempo oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo	83
B. Faktor yang Mempengaruhi Penanggulangan Tindak Pidana Pengambilan Kayu Panjang Umur Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Dempo	95
C. Penanggulangan Tindak Pidana Pengambilan Kayu Panjang Umur Tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung Gunung Dempo oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo pada Masa yang akan Datang.....	103
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Kegiatan yang Dilarang dan Kegiatan yang Diperbolehkan di Kawasan Lindung.....	71
TABEL 3.2 Pembagian Urusan Pemerintahan.....	73
TABEL 3.3 Jumlah Pendakian Gunung Dempo Tahun 2020-2024	112

DAFTAR SINGKATAN

APL	:	Areal Penggunaan Lain
BRIGADE	:	Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo
Ha	:	Hektar
HAN	:	Hukum Administrasi Negara
IUPK	:	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
IUPJL	:	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
IPHHBK	:	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
Kapolsek	:	Kepolisian Sektor
KPH	:	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPHL	:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
MDPL	:	Meter Diatas Permukaan Laut
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPK	:	Satuan Pengamanan Kehutanan
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Kehutanan	:	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU Konservasi SDA	:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
UU Perusakan Hutan	:	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Permenhut	:	Peraturan Menteri Kehutanan
SPP	:	Sistem Peradilan Pidana
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TUPOKSI	:	Tugas Pokok dan Fungsi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pengambilan Kayu Panjang Umur tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung Gunung Dempo oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo. Kayu panjang umur merupakan salah satu jenis tumbuhan liar yang dilindungi karena hidup di kawasan hutan lindung Gunung Dempo berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf g UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Penerapan aturan hukum penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin dikawasan hutan lindung Gunung Dempo, 2. Faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin dikawasan hutan lindung Gunung Dempo, 3. Penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin dikawasan hutan lindung Gunung Dempo oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yang didukung dengan data empirik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 1. Penerapan aturan penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin dikawasan hutan lindung Gunung Dempo oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo, yaitu upaya penal melalui jalur administratif dan upaya non-penal melalui pembentukan Satuan Pengamanan Kehutanan, pembentukan kebijakan sebagai aturan memasuki kawasan hutan lindung Gunung Dempo, melakukan edukasi dan sosialisasi, serta melakukan pengawasan dan patroli, 2. Faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana ini berupa faktor pendukung yaitu faktor perundang-undangan, faktor masyarakat, serta faktor SDM dan faktor penghambat berupa faktor perundang-undangan, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor sosial budaya, 3. Upaya penanggulangan tindak pidana ini pada masa yang akan datang dapat berupa pembentukan dasar perlindungan hukum tentang pemberian sanksi administratif yang dijadikan sebagai pidana pokok, sedangkan sanksi pidana dijadikan sebagai *ultimum remedium* dan memasukkan kayu panjang umur ke dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Kata Kunci : Kayu Panjang Umur; Penanggulangan Tindak Pidana; Tanpa Izin


Palembang, 15 Januari 2025

Disetujui oleh

Pembimbing Kedua


Pembimbing Kesatu


Dr. Firman Muntago, S.H., M.H.
NIP 196311111990011001


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196309181991022001

ABSTRACT


This research discusses the management of the criminal acts of illegal harvesting of *Kayu Panjang Umur* plants without a permit in the Mount Dempo Protected Forest Area by UPTD KPH Region X Dempo. *Kayu Panjang Umur* is a protected wild plant species because it lives in the protected forest area of Mount Dempo based on Article 50 paragraph 2(g) of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. The problems in this research are: (1) the implementation of legal regulations in managing the illegal collection of *Kayu Panjang Umur* within the protected area, (2) the factors influencing the handling of such offenses, and (3) future strategies by UPTD KPH Region X Dempo to prevent unauthorized collection of *Kayu Panjang Umur* in the Mount Dempo Protected Forest. The research method used in this research was a normative research method supported by empirical data. The research approaches used were statutory, case, and futuristic approaches. The conclusions obtained from this research are: (1) the implementation of legal regulations in managing the illegal collection of *Kayu Panjang Umur* within the protected area of Mount Dempo by UPTD KPH Region X Dempo include penal efforts through administrative channels and non-penal efforts through the establishment of Forestry Security Unit, forming policies as rules for entering the Mount Dempo protected forest area, carrying out education and socialization, as well as carrying out supervision and patrols; (2) Several factors influence these management efforts: supportive factors like regulatory, community, and human resource factors, and inhibiting factors such as limitations in legislation, facilities, community engagement, and socio-cultural barriers.; and (3) Efforts to overcome this criminal act in the future could be through the establishment of a basis of legal protection regarding the provision of administrative sanctions used as the main criminal punishment, while criminal sanction are used as ultimum remedium and including *Kayu Panjang Umur* in the attachment to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning Protected Plant and Animal Species..

Keywords: *Kayu Panjang Umur; Criminal Act Handling; without a permit*

Advisor I



Dr. Firman Muntaho, S.H., M.H
NIP. 196311111990011001

Advisor II


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Acknowledged by

Head of Master of Law Studies


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language


Universitas Sriwijaya
Drs. Djumaili, M.SLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mengalokasikan sekitar 64 persen atau seluas 120.500.000 Hektar (selanjutnya disingkat Ha – *Penulis*) daratannya sebagai kawasan hutan, sedangkan sisanya merupakan Areal Penggunaan Lain (selanjutnya disingkat APL – *Penulis*).¹ Pengertian kawasan hutan diatur dalam Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa kawasan hutan yaitu suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.² Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas dan mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan makhluk hidup.

Hutan di Indonesia menurut fungsinya terbagi menjadi tiga, diantaranya hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung. Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, oleh karena itu keberadaannya dilindungi. Suatu kawasan hutan dapat ditetapkan sebagai hutan lindung berdasarkan fungsi hutan sebagai habitat tumbuhan dan satwa, penyedia cadangan air bersih, serta pencegah erosi. Adapun beberapa kriteria suatu kawasan dapat dikatakan sebagai kawasan hutan lindung, yaitu berada diketinggian 2.000 Meter

¹ Siti Nurbaya, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020), hlm.8.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Angka 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Diatas Permukaan Laut (selanjutnya disingkat MDPL – *Penulis*), mempunyai lereng lapangan lebih dari 40 persen, daerah resapan air, tanah yang peka terhadap erosi, dan daerah perlindungan pantai.³

Kota Pagar Alam merupakan salah satu wilayah yang mempunyai kawasan hutan lindung terbesar dengan luas kurang lebih 26.064 Ha yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.⁴ Gunung Dempo terletak di kawasan hutan lindung Bukit Dingin, merupakan salah satu gunung yang mempunyai jalur pendakian yang sangat menantang dan nuansa alam yang masih alami. Selain itu, di Gunung Dempo juga terdapat makam leluhur, sehingga banyak pendaki yang ingin melakukan pendakian.⁵ Namun, pendaki tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, yaitu untuk menikmati keindahan alam, berziarah ke makam leluhur, serta melatih fisik dan mental, akan tetapi beberapa diantara pendaki tersebut merusak ekosistem gunung seperti memetik, mengambil, dan membawa turun tumbuhan dan satwa yang hidup di gunung.

Keanekaragaman tumbuhan dan satwa endemik menjadi ciri khas suatu wilayah Indonesia. Tumbuhan dan satwa yang hanya dapat ditemukan pada suatu wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di wilayah lainnya disebut dengan tumbuhan dan satwa endemik.⁶ Di Indonesia, cantigi merupakan satu dari beberapa tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan pada dataran tinggi. Cantigi

³ Monavia Ayu Rizaty, “Inilah Provinsi Dengan Kawasan Hutan Lindung Terluas Di Indonesia” (2021), <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 10.15 WIB.

⁴ Hetty D. Yuvita, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2016-2025 KPHL Unit XII Dempo* (Palembang: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang, 2015), hlm.2.

⁵ *Ibid*, hlm.18.

⁶ Benny O. Tjia, *Taman Tropis Berbunga* (Jakarta: PT. Gaya Favorit Press, 2013), hlm.11.

merupakan satu dari banyaknya jenis tumbuhan endemik yang dapat hidup ditanah kawah beracun serta tahan terhadap asap belerang.

Cantigi gunung (*Vaccinium Varingiaufolium*) mempunyai beberapa penyebutan yang berbeda pada setiap daerah seperti, di Jawa disebut Manis Reja yang pada umumnya terdapat didaerah dataran tinggi, seperti Gunung Semeru, Gunung Arjuno, dan Kawah Ijen, di Sunda disebut Cantigi yang pada umumnya terdapat didaerah dataran tinggi, seperti Gunung Gede Pangrango, Gunung Papandayan, dan Tangkuban Perahu, di Kalimantan Timur disebut Delima Montak Reja yang pada umumnya terdapat didaerah dataran tinggi, seperti Cagar Alam Kutai Barat,⁷ serta di Sumatera Selatan disebut Kayu Panjang Umur yang hanya terdapat di kawasan hutan lindung Gunung Dempo Pagar Alam.⁸

Kayu panjang umur memiliki keterbatasan ruang lingkup tumbuh sehingga disebut sebagai tumbuhan endemik. Oleh karena itu, kayu panjang umur termasuk salah jenis satu tumbuhan yang dilindungi, namun pada saat ini keberadaan kayu panjang umur terancam punah. Hal ini dikarenakan ada beberapa oknum yang kurang mempunyai kesadaran atau pemahaman bahwa kayu panjang umur merupakan tumbuhan yang dilindungi. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin, yaitu terdapat mitos bahwa seseorang yang mengambil kayu panjang umur dari puncak Gunung Dempo akan mendapatkan umur yang panjang dan kayu panjang

⁷ Cozmeed, "Tumbuhan Gunung Cantigi," (2018), <https://cozmeed.com/tumbuhan-gunung-cantigi>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 12.25 WIB.

⁸ Gustiana dkk, "Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Objek Wisata Gunung Dempo Pagar Alam Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomia* Vol.10, No.1 (2020): hlm.17. <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 13.25 WIB.

umur menjadi simbol bahwa seseorang tersebut telah berhasil sampai ke puncak Gunung Dempo. Adanya mitos tersebut menyebabkan seseorang secara sengaja melakukan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo Pagar Alam. Kayu panjang umur berbeda dengan kayu pada umumnya, hal ini dikarenakan kayu ini hanya dapat hidup diketinggian diatas 3.000 MDPL dan mempunyai banyak ranting dengan tinggi 70-200 cm,⁹ sehingga dengan mudah seseorang dapat mengambil kayu panjang umur dari puncak Gunung Dempo.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Dempo (selanjutnya disingkat UPTD KPH Wilayah X Dempo – *Penulis*) dibentuk oleh Pemerintah Kota Pagar Alam pada tahun 2014 dengan nama Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (selanjutnya disingkat KPHL - *Penulis*) Unit XII, kemudian pada tahun 2017 berubah nama menjadi UPTD KPH Wilayah X Dempo berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan bertanggungjawab pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. UPTD KPH Wilayah X Dempo adalah salah satu Kesatuan Pengelolaan Hutan (selanjutnya disingkat KPH – *Penulis*) yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai peran sebagai bagian terkecil dari pengelolaan dibidang kehutanan. UPTD KPH Wilayah X Dempo hanya terdiri atas KPHL XII karena sebagian besar kawasan Pagar Alam merupakan kawasan hutan

⁹ Lida Amalia dkk, “Analisis Kadar Klorofil Daun Cantigi (*Vaccinium Varingiaefolium*) Berdasarkan Jarak Dari Kawah Papandayan Di Taman Wisata Alam Papandayan,” *Jurnal Institut Pendidikan* Vol.1, No.1 (2019): hlm.4, <https://journal.institutpendidikan.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 14.05 WIB.

lindung yang terdiri atas Hutan Lindung Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Bukit Dingin.

UPTD KPH Wilayah X Dempo merupakan instansi pemerintahan dibawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai pemerintah atau pejabat publik Ketua UPTD KPH Wilayah X Dempo dalam menjalankan tugasnya membuat suatu kebijakan yang mana hasil dari kebijakan tersebut yaitu Keputusan Kepala UPTD KPH Wilayah X Dempo Nomor : SK.02./KPTS/Wil.X/10/2020 tentang Pembentukan Petugas Penjaga Posko Pendakian Gunung Dempo Pagar Alam. Keputusan ini dibuat dengan tujuan agar pengawasan di kawasan hutan lindung dapat dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan kawasan hutan lindung yang menjadi tanggungjawab UPTD KPH Wilayah X Dempo sangatlah luas. Maka dibentuklah Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (selanjutnya disingkat BRIGADE - *Penulis*) sebagai Satuan Pengamanan Kehutanan (selanjutnya disingkat SPK - *Penulis*) yang bertanggungjawab khusus pada kawasan hutan lindung Gunung Dempo.¹⁰

BRIGADE membentuk suatu kebijakan yaitu Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP - *Penulis*) dengan tujuan untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi setiap orang yang ingin melakukan aktivitas di kawasan Gunung Dempo yang digunakan sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan atau mengurangi terjadinya pelanggaran, seperti mengambil tumbuhan yang dilindungi, pendakian illegal, perburuan liar, dan sebagainya. Dalam hal

¹⁰ Hetty D. Yuvita, *Op.Cit, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2016-2025 KPHL Unit XII Dempo*, hlm.1.

perlindungan hukum terhadap kayu panjang umur, belum ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan secara spesifik bahwa kayu panjang umur merupakan tumbuhan yang dilindungi baik itu peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Kayu Panjang umur termasuk salah satu tumbuhan liar yang tumbuh di kawasan hutan lindung Gunung Dempo, sehingga secara tidak langsung tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf g Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 36 Angka 17 UU Cipta Kerja yang berbunyi *“setiap orang dilarang: mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”*¹¹ memiliki arti bahwa segala tumbuhan liar yang tumbuh di kawasan hutan lindung merupakan tumbuhan yang dilindungi meskipun tidak diatur dalam UU dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 78 Ayat (10) Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 36 Angka 19 UU Cipta Kerja yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf g dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 50 Ayat (2) huruf g, Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 36 Angka 17, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 50 Ayat (2) huruf g, Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 36 Angka 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Pengertian tumbuhan liar diatur dalam Pasal 1 Angka 6 menjelaskan bahwa tumbuhan liar yaitu tumbuhan yang hidup pada alam bebas dan tidak dipelihara atau dikembangbiakkan, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.¹³ Oleh karena itu, secara tegas dilarang terjadinya tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di Gunung Dempo dan diperlukan adanya penanggulangan tindak pidana tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal (upaya represif) merupakan upaya penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana, sedangkan upaya non-penal (upaya preventif) merupakan upaya penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan diluar hukum pidana.¹⁴ Upaya penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin dilakukan oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo bersama BRIGADE, adapun upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu upaya penal dan upaya non-penal.

Upaya penal yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di Gunung Dempo yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yaitu berupa pemberian sanksi administratif kepada para pelaku dengan berat ringannya sanksi yang diberikan berdasarkan jumlah kayu panjang umur yang diambil dan dibawa turun.¹⁵ Selanjutnya upaya non-penal yang bersifat preventif yang dilakukan yaitu dengan yang dilakukan oleh UPTD KPH

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 1 Angka 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990.

¹⁴ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.3.

¹⁵ Wawancara dengan Arindi, Ketua Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE), pada tanggal 16 September 2023.

Wilayah X Dempo untuk menanggulangi tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di Gunung Dempo, yaitu membentuk BRIGADE sebagai SPK atau pengelola sekaligus penanggungjawab kawasan Gunung Dempo, BRIGADE bersama UPTD KPH Wilayah X Dempo membentuk SOP pendakian gunung dempo, melakukan edukasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dan pendaki, dan melakukan pengawasan dengan cara patroli secara rutin di kawasan Gunung Dempo.¹⁶

Upaya penal yang dilakukan oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo dalam penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo yaitu pemberian sanksi administratif kepada para pelaku belum mempunyai dasar perlindungan hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi tersebut hanya melalui kesepakatan para SPK BRIGADE dengan koordinasi UPTD KPH Wilayah X Dempo, bukan berdasarkan ketentuan yang telah termuat peraturan tertulis, oleh karena itu diperlukan adanya peraturan tertulis yang mengatur tentang pemberian sanksi kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo agar pemberian sanksi tersebut memiliki dasar hukum serta perlindungan hukum yang jelas. Beberapa hal tersebut diatas yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGAMBILAN KAYU PANJANG UMUR TANPA IZIN DI KAWASAN**

¹⁶ Wawancara dengan Hery Mulyono, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo, pada tanggal 15 September 2023.

**HUTAN LINDUNG GUNUNG DEMPO OLEH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
WILAYAH X DEMPO.”**

B. Rumusan Masalah

Berikut terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, yaitu:

1. Bagaimana penerapan aturan penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo?
3. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian menurut rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan aturan penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan aturan

hukum penanggulangan tindak pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo.

3. Untuk menganalisis dan merekomendasikan penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber informasi, dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo dan memberikan masukan mengenai penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo Pagar Alam pada masa yang akan datang secara maksimal oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo dan aparat penegak hukum setempat.

2. Manfaat Praktis

Berikut manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan khususnya masukan untuk pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam yang

didalamnya memuat inventarisasi tumbuhan-tumbuhan dilindungi atau tumbuhan-tumbuhan endemik yang hidup di kawasan hutan lindung Gunung Dempo;

- b. Bagi UPTD KPH Wilayah X Dempo bersama BRIGADE, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo Pagar Alam khususnya penanggulangan dengan upaya represif, apabila dilakukan secara bersama-sama dengan aparat penegak hukum setempat dalam hal ini Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan (selanjutnya disingkat Kapolsek – *peneliti*) dapat memberikan suatu sanksi yang berkekuatan hukum;
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan bahwa tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui pengadilan, melainkan ada beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep berpikir atau kumpulan pendapat serta teori mengenai suatu permasalahan atau kasus yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang bersifat teoritis.¹⁷ Teori berperan penting dalam penelitian, hal ini dikarenakan teori dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan serta

¹⁷ Indra Mukhlis Adnan dkk, *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan, dan Penelitian* (Yogyakarta: Truss Media Grafika, 2014), hlm.8.

memahami permasalahan yang dibahas secara lebih baik, sehingga teori tersebut memiliki fungsi untuk menjelaskan secara sistematis dan terperinci masalah yang dibahas.¹⁸ Teori juga memiliki manfaat untuk memberikan gambaran analisa sesuai dengan topik yang dibahas dan pembahasan atas rumusan masalah dalam penelitian yang mencakup fakta serta peristiwa hukum.¹⁹ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum merujuk kepada keberlakuan hukum yang jelas, konsisten, serta konsekuen yang dalam penerapannya tidak terpengaruh oleh suatu kondisi yang bersifat subjektif.²⁰ Terkhusus dalam norma hukum tertulis, kepastian hukum merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa adanya nilai kepastian, maka maknanya akan hilang, hal ini dikarenakan hukum tersebut tidak dapat lagi dijadikan suatu sebagai pedoman atau acuan dalam berperilaku dan bersikap tindak bagi setiap orang. Seperti dalam istilah *Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum* yang artinya dimana tiada kepastian hukum, disitu tiada hukum.²¹

Kepastian hukum menurut pendapat Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2021), hlm.253.

¹⁹ Kornelius Benuf dkk, "Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.1 (2020): hlm.23, <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 08.30 WIB.

²⁰ Rosma Kadir, *Register Bahasa Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm.55.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.284-285.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Teori ini digunakan di dalam penelitian ini karena kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya, sehingga apabila suatu penanggulangan tindak pidana telah sesuai ketentuan yang ada, maka hal tersebut akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait.

2. Middle Theory

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Penanggulangan Kejahatan. Penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang berperan dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan tersebut, yaitu semua orang, instansi pemerintahan ataupun instansi non-pemerintahan.²³ Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan menggunakan dua upaya, yaitu upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal bersifat represif yang artinya suatu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, contohnya pemberantasan atau penindakan dan upaya non-penal bersifat preventif yang

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.23.

²³ Barda N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.49.

artinya suatu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, contohnya pencegahan atau penangkalan.²⁴

Teori ini digunakan di dalam penelitian ini karena penanggulangan kejahatan akan memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan kejahatan ataupun melakukan pencegahan terhadap seseorang yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Teori penanggulangan kejahatan akan memberikan dua alternatif penyelesaian masalah, yaitu penanggulangan yang bersifat represif dan preventif.

3. *Applied Theory*

a. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara (selanjutnya disingkat HAN – *Penulis*) wewenang pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dengan tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁵

Teori ini digunakan di dalam penelitian ini karena dalam hal ini UPTD KPH Wilayah X Dempo memiliki kewenangan atas kawasan hutan

²⁴ Adi Hermansyah, “Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60 (2013): hlm.184, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 15.25 WIB.

²⁵ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015), hlm.54.

indung Gunung Dempo, yang mana dalam mengaplikasikan suatu kewenangan tersebut mengeluarkan kebijakan pembentukan SPK BRIGADE yang memiliki tugas dan tanggungjawab membantu UPTD KPH Wilayah X Dempo khususnya di kawasan hutan lindung Gunung Dempo. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dibatasi oleh kewenangannya itu sendiri, agar tidak berlaku sewenang-wenang.

b. Teori Penerapan Hukum

Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari suatu proses pembentukan hukum yang terdiri dari, lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.²⁶ Jika berbicara tentang penerapan hukum, maka artinya berbicara tentang pelaksanaan hukum itu sendiri yang mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Teori ini digunakan di dalam penelitian ini karena untuk melihat apakah penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*)

Istilah kebijakan pada mulanya berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy* dan bahasa Belanda yaitu *politiek*. Istilah kebijakan hukum pidana

²⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.223.

dapat juga disebut sebagai politik hukum pidana, *criminal policy*, ataupun *strafrech politiek*. Menurut Marc Ancel, dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat diartikan sebagai ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk merumuskan kembali hukum positif menjadi lebih baik lagi dan sebagai pedoman bagi pembuat UU, pengadilan yang menerapkan UU, dan penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁷

Utrecht berpendapat bahwa politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan dalam hukum positif agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius Constituendum* atau hukum yang akan berlaku dan berusaha agar *Ius Constituendum* tersebut akan berlaku menjadi *Ius Constitutum* atau hukum yang berlaku.²⁸

Teori ini digunakan di dalam penelitian ini karena untuk mencari dan merumuskan pengaturan hukum apa yang lebih efektif atau lebih baik untuk digunakan dalam penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo pada masa yang akan datang.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tindak Pidana Kehutanan

Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dalam bahasa Latin disebut

²⁷ Barda N. Arief, *Op.Cit, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, hlm.23-27.

²⁸ Isharyanto, *Politik Hukum* (Semarang: CV Kekata, 2016), hlm.11.

delictum. Selanjutnya kata *strafbaarfeit/delit/delictum* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa ahli menterjemahkan kata tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana atau delik. Tindak pidana pada umumnya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Menurut D. Simons, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas kesalahannya yang bersifat melawan hukum dan dapat diancam pidana.²⁹

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, diundangkan pada tanggal 13 Januari 2010, Pasal 1 Angka 1 mengatur tentang pengertian tindak pidana bidang kehutanan yaitu segala perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi.³⁰ Tindak pidana kehutanan merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP - *Penulis*). Ruang lingkup tindak pidana khusus pada umumnya bersifat dinamis karena dapat berubah berdasarkan ada atau tidaknya penyimpangan dan menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.³¹

²⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm.69.

³⁰ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, Pasal 1 Angka 1, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15.

³¹ Freddi Ade Putra Purba, *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), hlm.86.

2. Hutan Lindung

Hutan lindung dalam istilah Belanda disebut *schermbos* yang artinya hutan yang memiliki fungsi sebagai payung ataupun lindung. Hutan lindung yaitu suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok yaitu dapat menjaga kesuburan tanah, mengendalikan erosi, mencegah terjadinya banjir dan mencegah intrusi air laut, serta mengatur tata air atau dengan kata lain sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan.³² Hutan lindung dikelola secara langsung oleh negara guna menjaga kelestarian ekosistem terutama sumber daya alam yang ada didalamnya dan masyarakat ikut serta dalam pengawasan terhadap hutan tersebut.

3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

KPH merupakan suatu rancangan kawasan pengelolaan hutan berdasarkan fungsi pokok serta alokasinya yang harus dikelola dengan efektif serta efisien.³³ Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 203 Tahun 2003, KPH yaitu bagian terkecil dalam suatu pengelolaan hutan yang lestari baik produksi ataupun lindung.³⁴ KPH bertanggungjawab secara penuh atas kegiatan operasional berdasarkan panduan dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan.

³² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Angka 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

³³ Ahmad Maryudi, "Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol.10, No.1 (2016): hlm.61, <https://journal.ugm.ac.id>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 20.25 WIB.

³⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 1 Angka 13, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 319.

4. Kayu Panjang Umur

Kayu panjang umur atau yang dikenal dengan cantigi gunung merupakan salah satu tumbuhan perdu yang tumbuh diketinggian gunung. Cantigi merupakan tumbuhan endemik pegunungan. Cantigi merupakan tumbuhan yang mempunyai nama daerah Manis Rejo (Jawa), Cantigi (Sunda), Delima Montak (Kalimantan Timur), dan Kayu Panjang Umur (Sumatera Selatan). Di Sumatera Selatan, kayu panjang umur terdapat di kawasan hutan lindung Gunung Dempo tepatnya di kawasan hutan lindung bukit dingin. Cantigi merupakan kerabat *billbery*, *huckelberry*, *blueberry*, *cranberry* yang memiliki berbagai manfaat. Nama lain cantigi adalah Mentigi, umumnya berwarna ungu sehingga dikenal dengan Mentigi Ungu. Secara empiris, daunnya dapat dijadikan untuk perawatan kecantikan dan kebugaran dan buah serta daunnya mengandung antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan.³⁵

Kayu panjang umur mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pegunungan, akarnya membantu mencegah erosi tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman lainnya dengan menstabilkan tanah disekitarnya. Kayu panjang umur merupakan salah satu tumbuhan liar yang dilindungi karena tumbuh dan hidup di kawasan hutan lindung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) huruf g Paragraf 4 tentang Kehutanan Pasal 36 Angka 17 UU Cipta Kerja.

³⁵ Efri Roziaty dkk, "Cantigi (*Vaccinium Varingifolium* (Blume) Miq.) di Jalur Pendakian Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah," *Jurnal Penelitian Biologi* Vol.8, No.1 (2022): hlm.20, <https://journals.ums.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 07.00 WIB.

5. Izin Pengambilan Kayu

Izin pengambilan kayu termasuk dalam salah satu pemanfaatan hutan lindung. Pemanfaatan hutan lindung terbagi menjadi tiga, yaitu pemanfaatan kawasan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (selanjutnya disingkat IUPK – *Penulis*), pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (selanjutnya disingkat IUPJL – *Penulis*), dan pemungutan hasil hutan bukan kayu melalui pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (selanjutnya disingkat IPHHBK – *Penulis*), sedangkan dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan.³⁶

Pengambilan hasil hutan non-kayu dilakukan dengan batasan tertentu terkait waktu, luas area, dan volume. Pemungutan hasil hutan non-kayu pada kawasan lindung dapat berupa kayu panjang umur (cantigi gunung), rotan, madu, sarang burung walet ataupun hasil hutan lainnya. Pemungutan ini dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria, yaitu pemungutan atas hasil hutan bukan kayu yang ada secara alami atau hasil dari proses reboisasi, pemungutan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, mengubah ataupun menghilangkan fungsi utamanya. Dalam hal pemungutan hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan hutan lindung hanya diperuntukkan bagi masyarakat sekitar hutan.

³⁶ Rori Ardian Putra dkk, “Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Pemanfaatan Wisata pada Hutan Lindung,” *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* Vol.1, No.3 (2020): hlm. 183, <https://jurnal.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 15.09 WIB.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan dan menelaah data guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.³⁷ Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empirik. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.³⁸ Kaitannya dengan penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti, yang kemudian didukung oleh data empirik atau data lapangan yang ditemukan saat penulis melakukan penelitian yang digunakan sebagai data pendukung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan diantaranya:

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.2.

³⁸ Muhammad Siddiq Harmiyah, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm.12.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menelaah, mempelajari, memahami, dan menganalisis berbagai undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.³⁹ Dalam konteks tindak pidana yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti undang-undang yang relevan dengan tindak pidana kehutanan di kawasan hutan lindung. Dalam hal ini pada tindak pidana tanpa izin membawa turun kayu panjang umur dari puncak Gunung Dempo. Kayu panjang umur adalah salah satu tumbuhan yang dilindungi, bukan karena diatur secara spesifik dalam undang-undang, tetapi karena tumbuh di kawasan hutan lindung.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, baik yang diselesaikan melalui pengadilan dengan kekuatan hukum tetap maupun yang diselesaikan di luar pengadilan.⁴⁰ Dalam konteks tindak pidana yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah dan memahami alasan-alasan BRIGADE selaku SPK bersama UPTD KPH Wilayah X Dempo selaku penanggungjawab kawasan hutan lindung Pagar Alam dalam melakukan upaya represif untuk memberantas dan menindak para pelaku yang melakukan tindak pidana pengambilan kayu

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm.82.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.83.

panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menentukan hukum yang ideal untuk masa yang akan datang, misalnya penelitian dilakukan untuk menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang atau untuk membuat suatu perencanaan pembangunan hukum.⁴¹ Sehingga, hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa yang akan datang. Dalam konteks tindak pidana yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menemukan pengaturan hukum yang dapat dijadikan referensi dan pedoman dalam penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo pada masa yang akan datang.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan penelitian, yaitu:

a. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-

⁴¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm.19.

undangan, dan putusan hakim yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴² Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- a) Norma Dasar atau Kaidah Dasar yaitu Pancasila;
- b) Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990);
- f) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁴² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.68.

- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010);
- k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 319);
- l) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017);

dan

m) Keputusan Kepala UPTD KPH Wilayah X Dempo Nomor :
SK.02./KPTS/Wil.X/10/2020 tentang Pembentukan Petugas
Penjaga Posko Pendakian Gunung Dempo Pagar Alam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan secara lebih mendalam bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu:

- a) Berbagai bahan kepustakaan atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- b) Hasil penelitian terdahulu baik jurnal hukum, tesis, disertasi, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti; dan
- c) Pendapat dan doktrin para ahli yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan, yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita-berita resmi, bahan dari internet, dan sebagainya.⁴³

⁴³ Sunaryati Hartono, *Op.Cit.* hlm.56.

b. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan yang digunakan untuk memperluas wawasan peneliti dan menambah sudut pandang peneliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu: buku-buku yang mengenai hal-hal di luar hukum, hasil wawancara, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya yang relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai bahan hukum yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, catatan-catatan, dokumen-dokumen, artikel, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas.⁴⁵

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu teknik mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke

⁴⁴ Ishaq, *Op.Cit.* hlm.68.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.52.

lapangan. Adapun studi lapangan yang peneliti lakukan, yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum melalui proses pengamatan langsung di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi non-partisipan, yang artinya peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian melalui proses tanya jawab langsung dengan responden.⁴⁶ Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dalam proses ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Dengan menggunakan alat pengumpulan bahan hukum yaitu kuesioner atau daftar pertanyaan. Adapun beberapa narasumber atau sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu:

- a) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo;
- b) Ketua Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE);

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan

⁴⁶ Ishaq, *Op.Cit.* hlm.115.

hukum mengenai penanggulangan tindak pidana kehutanan di kawasan hutan lindung. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna untuk memudahkan analisis bahan hukum.

Tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensintematisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:⁴⁷

a. Tataran Teknis

Tataran teknis yaitu mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan peraturan hukum dan hierarki sumber hukum untuk menciptakan dasar legitimasi dalam menganalisis peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang harmonis.

b. Tataran Teleologis

Tataran teleologis yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara mempertimbangkan, menata kembali, dan menganalisis material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga menjadi sistem yang lebih baik.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari bahan hukum dan mengolahnya menjadi informasi.

⁴⁷ Marck van Hocke, dalam Muhammad Alberto Persada *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Ke-filsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.39.

Tujuan dari analisis bahan hukum adalah untuk menjawab setiap permasalahan yang muncul dalam proses penelitian.⁴⁸ Adapun teknik analisis dan penafsiran (interpretasi) hukum yang digunakan, yaitu:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran suatu peraturan perundang-undangan dengan menggunakan tata bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa umum sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan apabila terdapat suatu istilah yang kurang jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁹ Kaitannya dengan penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu kata yang terdapat dalam pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung, yaitu Pasal 50 Ayat (2) huruf g UU Cipta Kerja.

b. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis yaitu penafsiran suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dan bukan hanya dari bunyi pasalnya saja.⁵⁰ Kaitannya dengan penelitian ini, penafsiran teleologis berguna untuk melihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan (baca: UU Kehutanan), dalam hal penanggulangan tindak pidana

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm.106.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm.56.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.60.

pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung oleh Gunung Dempo UPTD KPH Wilayah X Dempo, apakah terdapat faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan peraturan penanggulangan tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung Gunung Dempo.

c. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik yaitu penafsiran suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembangunan hukum pada masa yang akan datang.⁵¹ Kaitannya dengan penelitian ini, penafsiran futuristik berguna untuk memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang lebih efektif dan dapat digunakan pada masa yang akan datang, apabila terjadi lagi tindak pidana pengambilan kayu panjang umur tanpa izin di kawasan hutan lindung oleh Gunung Dempo.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Peneliti menggunakan cara berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan. Cara berpikir deduktif digunakan untuk menyimpulkan sesuatu dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengarah ke hal-hal yang lebih spesifik.

⁵¹ Sunaryati Hartono, *Op.Cit.* hlm.141.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpetasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda N. Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- . 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Freddi Ade Putra Purba. 2022. *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.
- Hetty D. Yuvita. 2015. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2016-2025 KPHL Unit XII Dempo*. Palembang: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang.
- Indra Mukhlis Adnan dkk. 2014. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan, dan Penelitian*.

Yogyakarta: Truss Media Grafika.

Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

———. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Semarang: CV. Kekata.

John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Marck van Hocke, dalam Muhammad Alberto Persada. 2020. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Muhammad Siddiq Harmiyah. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Muladi dkk. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.

P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rosma Kadir. 2020. *Register Bahasa Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Satjipto Rahardjo. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti Nurbaya. 2020. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yusri Munaf. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Zainab Ompu Jaina. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3556.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelenggaraan Kehutanan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 2011.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 178/KPTS/Um/4/1975 tentang Pedoman Umum Perubahan Batas Kawasan Hutan

C. JURNAL

Ahmad Maryudi, "Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol.10, No.1 (2016): hlm.61, <https://journal.ugm.ac.id>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 20.25 WIB.

Adi Hermansyah. "Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60 (2013): hlm.184. <https://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 15.25 WIB.

Destario Metusala dkk, "Inventarisasi Jenis Anggrek dan Tumbuhan Umum serta Perbandingan Habitat Hutan Gunung Dempo dan Padiampe, Hutan Lindung Pagar Alam, Sumatera Selatan," *Prosiding Seminar Nasional II* (2016): hlm.442, <http://karya.brin.go.id>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023, pukul 13.25 WIB.

Efri Roziaty dkk, "Cantigi (*Vaccinium Varingifolium* (Blume) Miq.) di Jalur Pendakian Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah," *Jurnal Penelitian Biologi* Vol.8, No.1 (2022): hlm.20, <https://journals.ums.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 07.00 WIB.

Ekberth Vallen Noya, "Penyelesaian Tindak pidana Ringan melalui *Restorative Justice Conferencing Initiative*," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol.4, No.1 (2024): hlm.30-34, <https://fhukum.unpatti.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 20.25 WIB.

Faisal Malik dkk, Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Pelaku Dewasa (Sudi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara), *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 9 No. 2 (2023): hlm.291, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 20.15 WIB.

Gerald Christopher Pandawa dkk, "Penerapan Sanksi Administrasi pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi apabila melakukan Pelanggaran atas Ketentuan Hukum,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Vol.13, No.2 (2024): hlm.24-25, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 25 November 2024, pukul 05.30 WIB.

Gustiana dkk, “Pengaruh Citra Destinasi terhadap Kepuasan Wisatawan pada Objek Wisata Gunung Dempo Pagar Alam Sumatera Selatan,” *Jurnal Ekonomia* Vol.10, No.1 (2020): hlm.17. <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 13.25 WIB.

Hadri Abunawar dll, “Tinjauan Hukum terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan secara Bersamaan,” *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2 (2022): hlm.47, <https://scholar.ummetro.ac.id>, diakses pada tanggal 24 November 2023, pukul 07.30 WIB.

John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*),” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017): hlm.17, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 19.15 WIB.

Kornelius Benuf dkk, “Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.1 (2020): hlm.23, <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 08.30 WIB.

Lida Amalia dkk, “Analisis Kadar Klorofil Daun Cantigi (*Vaccinium Varingiaefolium*) berdasarkan Jarak dari Kawah Papandayan di Taman Wisata Alam Papandayan,” *Jurnal Institut Pendidikan* Vol.1, No.1 (2019): hlm.4, <https://journal.institutpendidikan.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 14.05 WIB.

Rizki Romandona dkk, “Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam

Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel),” *Justitiabile-Jurnal Hukum* Vol.6, No.2 (2024): hlm.4-5, <https://ojs.ejournalunigoro.com>, diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 20.29 WIB.

RM. Armaya Mangkunegara, “Pemidanaan Korporasi dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban,” *Rechtidee* Vol.13, No.1 (2018): hlm.14, <https://www.fjournal.trunojoyo.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 13.25 WIB.

Rori Ardian Putra dkk, “Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Pemanfaatan Wisata pada Hutan Lindung,” *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* Vol.1, No.3 (2020): hlm. 183, <https://jurnal.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 15.09 WIB.

Titiek Guntari, “Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Advokatura Indonesia*, Vol.1 No.1 (2022): hlm.60, <https://ejurnal.iblam.ac.id>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 18.54 WIB.

Zulkarnain, “Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan,” *Jurnal AGRIFOR* Vol.9, No.2 (2013): hlm.235. <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 13.25 WIB.

D. INTERNET

Agus Irwanto, “Cantigi Cantik dari Kawah Ijen” (2018), <https://bbksdajatim.org>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 07.30 WIB.

“Ambil Kayu Panjang Umur, 7 Pria dan 3 Wanita Dilarang Naik Gunung,” *Simbur Sumatera* (2021), <https://simbursumatera.com>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 20.25 WIB.

Cozmeed, "Tumbuhan Gunung Cantigi," (2018), <https://cozmeed.com/tumbuhan-gunung-cantigi>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 12.25 WIB.

Dedi Mulyadi dkk, "Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di Persimpangan," (2020), <https://itjen.menlhk.go.id>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 19.30 WIB.

Humas BPHN, "Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP," (2022), <https://bphn.go.id/publikasi/berita/202210100642035/efektivitas-pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan-dalam-kuhap>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023, pukul 18.30 WIB.

Iba Nurkasihani, "*Restorative Justice*, Alternatif Baru dalam Sistem Pemidanaan" (2019) <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023, pukul 11.30 WIB.

Julia Anjarwati, "Cantigi (*Vaccinium Varingiaefolium*): Taksonomi, Karakteristik, dan Manfaat" (2016), <https://forenteract.com/cantigi/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 08.25 WIB.

"Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)," *Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)*, <https://www.forclime.org>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 20.50 WIB.

"Kesatuan Pengelolaan Hutan" *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (2018), <https://www.menlhk.go.id>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023, pukul 05.50 WIB.

Mapala Unila, "Sosiologi Pedesaan Kampung IV dan Observasi Tanaman Kayu Panjang Umur sebagai Pusat Konservasi Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan" (2021), <https://mapala.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 10.24 WIB.

Monavia Ayu Rizaty, “Inilah Provinsi dengan Kawasan Hutan Lindung Terluas di Indonesia” (2021), <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 10.15 WIB.

Muhammad Abdul Ghofur, “Pengertian Dasar Hukum dan Contohnya” (2022), <https://maglearning.id>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023, pukul 05.30 WIB.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Arindi, Ketua Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE), pada tanggal 1 September 2024.

Wawancara dengan Ganjar, Sekretaris Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE), pada tanggal 16 September 2023.

Wawancara dengan Hetty Dian Yuvita, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo, pada tanggal 15 September 2023.

Wawancara dengan Hery Mulyono, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo, pada tanggal 15 September 2023.

Wawancara dengan Shelva Ayuniza, Pendamping Perhutanan Sosial Wilayah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo, pada tanggal 15 September 2023.

Wawancara dengan Yulia Puspita Dewi, Penata Keuangan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo, pada tanggal 15 September 2023.